PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No.182 Telp. (0742) 21192 / Fax.322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 43 /PBJ/2023

TENTANG

PETUGAS/TENAGA PENGOLAH DATA PADA KEGIATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya proses Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Penyedia dan Non Penyedia serta tersedianya Layanan Informasi Pengisian Rencana Umum Pengadaan bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan ah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dibutuhkan Petugas/Tenaga Pengolah Data pada Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petugas/Tenaga Pengolah Data pada Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 54);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas/Tenaga Pengolah Data pada Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Melisa Saraswati (THL Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tanjung Jabung Barat).
   NIK : 1506024605990001
2. Siti Ajijah (THL Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tanjung Jabung Barat).
   NIK : 1506026003990003
3. Karina Dwiranty, SE (THL Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tanjung Jabung Barat).
   NIK : 1506025606990004
4. Nabila Nur Zahara (THL Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tanjung Jabung Barat).
   NIK : 1506024703000004
5. Muammar Kadafi (THL Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tanjung Jabung Barat).
   NIK : 1506020803010004

KEDUA : Petugas/Tenaga Pengolah Data Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu mengelola data Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa atau Vendor yang mengikuti Lelang;
b. membantu penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
c. membantu menyediakan Laporan secara periodik maupun akhir tahun; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua LPSE sesuai tugas dan fungsinya.

KETIGA : Kepada Petugas/Tenaga Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan Kode Rekening 4.01.03.2.03.02.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi).

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

AGUS SANUSI